



**PENETAPAN**

**Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.Stn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, PEKERJAAN SWASTA, bertempat tinggal, DISTRIK NIMBRONGKRANG KAB.JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal KAB.JEMBRANA PROVINSI BALI, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 2 Februari 2011 mengajukan Permohonan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani tanggal 2 Februari 2011, dengan register perkara Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA. Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 1984 bertepatan pada tanggal 18 Asyasyuro 1405 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 550/13/X/1984, tertanggal 13 Oktober 1984 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, tinggal bersama di rumah orang Termohon di Desa Citrodiwangsan Kabupaten Lumajang selama 3 bulan, kemudian pindah ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Jogotrunan selama 6 bulan, Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Sentul Kabupaten Lumajang selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kos-kosan di Kelurahan Pendem Lingkungan Satria kurang lebih 10 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon di Kuta Bali kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah ke Desa Loloan Timur Kabupaten Jembrana sampai tahun 2005, selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah ke Jayapura sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Loloan Timur ;

- . Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing –masing bernama
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 23 Tahun ;
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur, 20 Tahun ;
  - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 Tahun ;
- 5. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan orang tua Pemohon;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2004 tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan nafkah lahir yang di berikan Pemohon merasa tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- . Bahwa disebabkan karena tekanan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut sehingga pada bulan Juni 2005, Pemohon memutuskan untuk merantau ke Jayapura atas izin Termohon dengan harapan kebutuhan ekonomi rumah tangga dapat mencukupi dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- . Bahwa Ketika Pemohon sampai di Jayapura, pemohon mendapat pekerjaan tetap di BENGKEL MOTOR DI NIMBOKRANG dan selanjutnya setiap 3 bulan Pemohon mengirim nafkah lahir kepada Termohon sampai Oktober 2009 ;
- . Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berangkat ke Jayapura agar dapat hidup bersama membangun rumah tangga namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon ingin bebas .
- . Bahwa Meskipun Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun perselisihan paham sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau di ajak ke Jayapura untuk hidup bersama sebagai suami istri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan mau rukun kembali dengan isterinya dan mohon agar perkaranya tidak dilanjutkan (dicabut);

Bahwa persidangan perkara ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim sepakat mengakhiri pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan keinginan Pemohon untuk mengakhiri sengketa rumah tangga dengan mencabut perkaranya tersebut dan selanjutnya rukun kembali membina rumah tangganya adalah merupakan suatu perbuatan dan keinginan yang sangat mulia, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka dalil-dalil Pemohon dalam surat Permohonannya Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA Stn. Tanggal 2 Februari 2011 dan segala sesuatu yang terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan dinyatakan tidak bisa dilanjutkan, dan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon berdasarkan Pasal 171 jo 172 Rv perkara ini dinyatakan telah selesai dengan dicabut, maka perlu dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA Stn, selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Ahir 1432 H, oleh kami **Agus Salim, S.Ag, M.SI**, sebagai Ketua Majelis, serta **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan **Fatimah Hi, Djafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Agus Salim, S. Ag, M.SI**

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II

Ttd

Ttd

**Fahri Saifuddin, S. HI**

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti



Ttd

**Fatimah Hi, Djafar, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Atk Perkra	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Sentani, 16 Maret 2011

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H, M.H.